



PUTUSAN
Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANDIKA PUTRA alias ANDI;**
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 19 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terhadap Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Para Advokat pada LBH Surya Antonius Sadi Hewen, S.H. dan Damianus Rigtang Pelatin S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Basoeki Rahmat, Rt.012/Rw.005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 03/SK/LBH-SNTT-LRT//2025 tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt tanggal 07 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA PUTRA Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA PUTRA Alias ANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sampel pecahan dari sebuah botol bir kaca berwarna hijau;
 - Sampel pecahan kaca dari 1 (satu) Unit mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Merk/Tipe Double Cabin Jenis Isuzu D-Max bagian belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur dengan Nomor Polisi 195-XXXVII, Jenis Kendaraan Isuzu D-Max Merk/Tipe Double Cabin, Wama Stone Grey, Nomor Mesin RG3865, Nomor Rangka MPTAF586JHT007082;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan-Bermotor Dinas (STNKBD) milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Polisi 195-XXXVII, Jenis Kendaraan Isuzu D-Max Merk/Tipe Double Cabin, Wama Stone Grey, Nomor Mesin RG3865, Nomor Rangka MPTAF586JHT007082.

Dikembalikan kepada Hendrikus Suban Niron selaku Kasubag Begpal SPKT Polres Flotim.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2025 pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-72/N.3.16/11/2024 tanggal 07 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANDIKA PUTRA Alias ANDI Bersama-sama dengan para pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di jalan umum jurusan Larantuka - Maumere tepatnya di jembatan Postoh, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa selesai menonton sepak bola di lapangan stadion Ile Mandiri dan pulang ke rumah istri terdakwa lalu mendengar keributan kendaraan yang lewat lalu Terdakwa pun keluar untuk melihat dan ada pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa menduduki peringkat ke-2 pada gelaran sepak bola Piala Bupati Cup Tahun 2024 kemudian Terdakwa melihat dari arah belakang Terdakwa muncul 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX lalu berhenti dan terparkir di jembatan Postoh kemudian Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan mengganggu euforia pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa tinggal yang hendak membubarkan pawai/iring-iringan kendaraan tersebut sehingga Terdakwa pergi ke dekat deker dan melihat ada 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau yang sudah tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dan berlari ke atas jalan raya lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam/dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut lalu mengarahkan lemparan Terdakwa ke arah 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX yang sedang terparkir di jembatan tersebut tepat mengenai bagian belakang kaca dari 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX tersebut lalu Terdakwa berlari pergi dari lokasi kejadian karena sudah terjadi keributan;

- Bahwa saat itu saksi JOESOEUF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN bersama saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL datang dari rumah hendak menuju ke Lokea untuk mengambil motor milik saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL tersebut. Ketika saksi JOESOEUF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melintasi lokasi kejadian saksi JOESOEUF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melihat ada kemacetan di lokasi tersebut dan ketika saksi JOESOEUF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL mendekat, saksi JOESOEUF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melihat ada massa sedang terlibat pertengkaran dengan anggota Polres yang melaksanakan patroli dan pada saat ditengah keributan tersebut saksi JOESOEUF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melihat Terdakwa ANDIKA PUTRA alias ANDI melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memegang sebuah botol bir warna hijau dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan cara melempari botol tersebut ke arah mobil Patroli SPKT Polres Flores Timur mengenai kaca mobil bagian belakang dan juga pelaku lainnya yang saksi JOESOEUF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL tidak kenal tersebut melakukan pengerusakan dengan cara melempari mobil dengan menggunakan batu lebih dari satu kali yang mengenai bagian body sebelah kiri dan kanan mobil;

- Bahwa saat itu saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM sedang melaksanakan piket mako / SPKT lalu saksi MULYADIN Alias YADI dan

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



anggota piket mako / SPKT lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kemacetan di daerah Postoh karena ada aksi pawai sambil aksi ugal-ugalan anak muda dengan kendaraan motor yang merayakan kemenangan team Postoh (juara 2) sehingga setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan anggota senior lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan sudah banyak kendaraan roda dua yang melakukan aksi pawai tersebut sehingga menimbulkan kemacetan, kemudian saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM turun untuk mengurai kemacetan tersebut namun banyak anak muda dari Postoh yang sudah mabuk mulai beraksi dan mulai berteriak lalu tidak lama kemudian datangnya seorang perempuan orang Postoh yang saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM tidak kenal dan menyampaikan bahwa dirinya dianiaya oleh anak muda dari Kampung Baru sehingga menimbulkan aksi yang makin liar dari anak muda Postoh dan mereka berteriak ingin melakukan penyerangan ke Kampung Baru namun pada saat saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM menyuruh seorang perempuan yang dianiaya dari orang Kampung Baru tersebut untuk bersama-sama ke Polres untuk dibuatkan Laporan Polisi dan Visum namun korban tersebut tidak mau selanjutnya para pemuda dari Postoh mulai melakukan aksi dorong – mendorong, kemudian saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM mendengar ada bunyi seperti pecahan kaca di bagian belakang mobil patroli sehingga saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM mengecek kearah belakang dan ternyata kaca mobil bagian belakang sudah pecah dan serpihan kaca tersebut berserakan di bagian bak belakang mobil lalu saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM melihat ada beberapa batu di lempari dari arah samping kanan mobil patroli tersebut mengenai mobil sehingga saksi ADAM ABUBAKAR langsung pergi mengendarai mobil tersebut;

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDIKA PUTRA alias ANDI serta para pelaku lain yang tidak dikenal tersebut membuat kaca mobil Patroli merek Isuzu D-Max bagian belakang hingga pecah dan rusak dan body mobil bagian kiri dan kanan mobil terlihat penyok yang mengakibatkan pihak Polres Flores Timur mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PUTRA Alias ANDI pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di jalan umum jurusan Larantuka - Maumere tepatnya di jembatan Postoh dalam wilayah Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, dan membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Larantuka - Maumere tepatnya di jembatan Postoh dalam wilayah Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur telah terjadi dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang atau pererusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA PUTRA alias ANDI dan beberapa pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya. Pada saat itu setelah Terdakwa selesai menonton sepak bola di lapangan stadion Ile Mandiri dan pulang ke rumah istri terdakwa lalu mendengar keributan kendaraan yang lewat lalu Terdakwa pun keluar untuk melihat dan ada pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa menduduki peringkat ke-2 pada gelaran sepak bola Piala Bupati Cup Tahun 2024 kemudian Terdakwa melihat dari arah belakang Terdakwa muncul 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX lalu berhenti dan terparkir di jembatan Postoh kemudian Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan mengganggu euforia pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa tinggal yang hendak membubarkan

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



pawai/iring-iringan kendaraan tersebut sehingga Terdakwa pergi ke dekat deker dan melihat ada 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau yang sudah tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dan berlari ke atas jalan raya lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam/dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut lalu mengarahkan lemparan Terdakwa ke arah 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX yang sedang terparkir di jembatan tersebut tepat mengenai bagian belakang kaca dari 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX tersebut lalu Terdakwa berlari pergi dari lokasi kejadian karena sudah terjadi keributan;

- Bahwa saat itu saksi JOESOEF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN bersama saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL datang dari rumah hendak menuju ke Lokea untuk mengambil motor milik saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL tersebut. Ketika saksi JOESOEF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melintasi lokasi kejadian saksi JOESOEF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melihat ada kemacetan di lokasi tersebut dan ketika saksi JOESOEF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL mendekat, saksi JOESOEF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melihat ada massa sedang terlibat pertengkaran dengan anggota Polres yang melaksanakan patroli dan pada saat ditengah keributan tersebut saksi JOESOEF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL melihat Terdakwa ANDIKA PUTRA alias ANDI melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memegang sebuah botol bir warna hijau dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan cara melempari botol tersebut kearah mobil Patroli SPKT Polres Flores Timur mengenai kaca mobil bagian belakang dan juga pelaku lainnya yang saksi JOESOEF TUPEN LANAN LAMAWURAN Alias ALAN dan saksi FIDELIS AWULOLON alias FIDEL tidak kenal tersebut melakukan pengerusakan dengan cara melempari mobil dengan menggunakan batu lebih dari satu kali yang mengenai bagian body sebelah kiri dan kanan mobil;

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



- Bahwa saat itu saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM sedang melaksanakan piket mako / SPKT lalu saksi MULYADIN Alias YADI dan anggota piket mako / SPKT lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kemacetan di daerah Postoh karena ada aksi pawai sambil aksi ugal-ugalan anak muda dengan kendaraan motor yang merayakan kemenangan team Postoh (juara 2) sehingga setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan anggota senior lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan sudah banyak kendaraan roda dua yang melakukan aksi pawai tersebut sehingga menimbulkan kemacetan, kemudian saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM turun untuk mengurai kemacetan tersebut namun banyak anak muda dari Postoh yang sudah mabuk mulai beraksi dan mulai berteriak lalu tidak lama kemudian datngan seorang perempuan orang Postoh yang saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM tidak kenal dan menyampaikan bahwa dirinya dianiaya oleh anak muda dari Kampung Baru sehingga menimbulkan aksi yang makin liar dari anak muda Postoh dan mereka berteriak ingin melakukan penyerangan ke Kampung Baru namun pada saat saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM menyuruh seorang perempuan yang dianiaya dari orang Kampung Baru tersebut untuk bersama-sama ke Polres untuk dibuatkan Laporan Polisi dan Visum namun korban tersebut tidak mau selanjutnya para pemuda dari Postoh mulai melakukan aksi dorong – mendorong, kemudian saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM mendengar ada bunyi seperti pecahan kaca di bagian belakang mobil patroli sehingga saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM mengecek kearah belakang dan ternyata kaca mobil bagian belakang sudah pecah dan serpihan kaca tersebut berserakan di bagian bak belakang mobil lalu saksi MULYADIN Alias YADI, saksi ALEXANDRO HENDRICO LIMAN Alias SANDRO, saksi FRANSISKUS ALVARIANTO MANEK Alias ALVA, dan

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADAM ABUBAKAR Alias ADAM melihat ada beberapa batu di lempari dari arah samping kanan mobil patroli tersebut mengenai mobil sehingga saksi ADAM ABUBAKAR langsung pergi mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDIKA PUTRA alias ANDI serta para pelaku lain yang tidak dikenal tersebut membuat kaca mobil Patroli merek Isuzu D-Max bagian belakang hingga pecah dan rusak dan body mobil bagian kiri dan kanan mobil terlihat penyok yang mengakibatkan pihak Polres Flores Timur mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joesoef Tupen Lanan Lamawuran alias Alan dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pelemparan mobil SPKT polisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya pelemparan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Maumere tepatnya di pertigaan jembatan Postoh dalam wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi melihat dengan Jelas Terdakwa yang Melempar Mobil SPKT polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan sebuah botol bir berwarna hijau untuk melempar Mobil SPKT Polisi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melemparkan mobil SPKT Polisi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa posisi Terdakwa saat melempar yaitu berada diatas trotoar diantara saya dan belakang mobil SPKT polisi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain Terdakwa ada lagi, namun pelaku lain Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terdakwa lempar Mobil SPKT terkena di bagian kaca belakang Mobil yang mengakibatkan kaca belakang mobil tersebut menjadi pecah;

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat terdakwa memakai baju kaos berwarna putih;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita , dimana saat itu Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Fidelis Awulolon alias Fidel berangkat dari rumah hendak menuju ke Lokea untuk mengambil motor kakak Saksi tersebut ketika kami sampai di pertigaan jembatan Postoh Saksi melihat ada kemacetan di lokasi tersebut dan ketika Saksi mendekati Saksi melihat ada massa sedang terlihat pertengkaran dengan anggota Polres yang sedang melaksanakan Patroli dan pada saat di tengah keributan tersebut Saksi melihat Terdakwa melakukan pelemparan dengan cara memegang sebuah botol bir berwarna hijau dengan menggunakan tangan kanan melempar botol bir tersebut ke arah Mobil Patroli SPKT Polres Flores Timur mengenai kaca Mobil bagian belakang;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Saksi melihat terdakwa sendiri berdiri pas di jembatan kecil di Postoh;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dari masalah pelemparan tersebut ketika Kapolres kumpulkan Saksi bersama teman-teman polisi yang lain di Polres baru Saksi mengetahui penyebabnya adalah Pertandingan bola kaki antara Postoh melawan Arsenal;
- Bahwa waktu di tempat kejadian Saksi melihat di sekitar Mobil SPKT Polisi ada beberapa orang polisi yakni Mulyadi dan Adam Abubakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu terdakwa menggunakan baju kaos berwarna merah. Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Hendrikus Suban Niron dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Rumah;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi datang ke Kantor baru dengar ada kejadian di Postoh tadi malam;
- Bahwa Saksi sempat melihat mobil tersebut setelah apel;
- Bahwa setelah Saksi melihat mobil tersebut, terdapat kerusakan pada kaca mobil bagian belakang pecah;
- Bahwa ada penyampaian kepada Saksi bahwa kaca mobil tersebut pecah karena kena lempar;

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin malam tanggal 5 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi hanya mendapat laporan ada kerusakan mobil patroli SPKT dan mengalami kerugian sekitar Rp4,000,000.,(empat juta rupiah)
- Bahwa yang menaksir biaya kerugian akibat kerusakan mobil tersebut yakni sebesar Rp4,000,000,00 (empat juta) adalah bagian logistik Polres Fores Timur.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Mulyadin dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian pelemparan mobil tersebut, ada aksi ugall-ugalan motor, sehingga Saksi beserta teman-teman polisi dari Polres Flores Timur melakukan Patroli di lokasi;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, Saksi bersama dengan teman-teman menghimbau, karena ada kemacetan jalan, namun ada warga yang terima dan ada juga yang tidak terima dan pada saat itu juga ada perempuan yang mengadu dipukul oleh orang Kampung Baru;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada orang yang melempar mobil patroli SPKT dari arah belakang dengan menggunakan botol bir mengenai kaca mobil bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat langsung orang yang melempar mobil tersebut dengan menggunakan botol;
- Bahwa mobil dilempar pakai botol bir dan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang melempar mobil patroli, karena sudah ribut dan Saksi juga sudah menghimbau tapi tidak bisa;
- Bahwa setelah terkena lemparan, mobil tersebut langsung dibawa kembali ke Polres.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Terdakwa selesai menonton sepak bola di lapangan stadion Ile Mandiri dan pulang ke rumah istri Terdakwa lalu

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



mendengar keributan kendaraan yang lewat, lalu Terdakwa pun keluar untuk melihat dan ada pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa menduduki peringkat ke-2 pada gelaran sepak bola Piala Bupati Cup Tahun 2024 kemudian Terdakwa melihat dari arah belakang, muncul 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX lalu berhenti dan terparkir di jembatan Postoh kemudian Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan mengganggu euforia pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa tinggal yang hendak membubarkan pawai/iring-iringan kendaraan tersebut, sehingga Terdakwa pergi ke dekat deker dan melihat ada 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau yang sudah tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dan berlari ke atas jalan raya lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam/dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut lalu mengarahkan lemparan Terdakwa ke arah 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX yang sedang terparkir di jembatan tersebut tepat mengenai bagian belakang kaca dari 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX tersebut lalu Terdakwa berlari pergi dari lokasi kejadian karena sudah terjadi keributan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal, 05 Agustus 2024;
- Bahwa alasan terdakwa kesal lalu melempar mobil polisi tersebut adalah ketika di Kampung Baru merayakan kekalahan Tim Postoh atau Ampos di final, Polisi tidak ada yang menegur orang-orang Kampung Baru, tetapi ketika orang Postoh merayakan tim sepak bolanya Polisi justru menegurnya. Hal ini yang menyebabkan Terdakwa menjadi jengkel dengan pihak kepolisian Flores Timur yang berpatroli saat itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang Isteri dan Terdakwa baru menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sampel Pecahan Kaca Dari 1 (satu) Unit Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Merk / Tipe Double Cabin Jenis Isuzu D-max Bagian Belakang;
- 1 (satu) Buah Sampel Pecahan Dari Sebuah Botol Bir Kaca Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Unit Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Dengan Nomor Polisi 195- Xxxvii, Jenis Kendaraan Isuzu D- Max, Merk / Tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Dengan Nomor Polisi 195-xxxvii, Jenis Kendaraan Isuzu D-max, Merk/tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan baginya selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengrusakan kendaraan Isuzu D- Max, Merk / Tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082; Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Dengan Nomor Polisi 195-xxxvii, terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Maumere tepatnya di pertigaan jembatan Postoh dalam wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melempar sebuah botol bir berwarna hijau yang mengenai kaca belakang Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Dengan Nomor Polisi 195- Xxxvii;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan kendaraan Isuzu D- Max, Merk / Tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082, Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Dengan Nomor Polisi 195-xxxvii, adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pada saat itu Terdakwa selesai menonton sepak bola di lapangan stadion

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Ile Mandiri dan pulang ke rumah istri Terdakwa lalu mendengar keributan kendaraan yang lewat, lalu Terdakwa pun keluar untuk melihat dan ada pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa menduduki peringkat ke-2 pada gelaran sepak bola Piala Bupati Cup Tahun 2024 kemudian Terdakwa melihat dari arah belakang, muncul 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX lalu berhenti dan terparkir di jembatan Postoh kemudian Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan mengganggu euforia pawai/iring-iringan kendaraan dikarenakan tim sepak bola tempat tinggal Terdakwa tinggal yang hendak membubarkan pawai/iring-iringan kendaraan tersebut, sehingga Terdakwa pergi ke dekat deker dan melihat ada 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau yang sudah tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dan berlari ke atas jalan raya lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam/dipegang pada leher 1 (satu) buah botol bir bintang berwarna hijau tersebut lalu mengarahkan lemparan Terdakwa ke arah 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX yang sedang terparkir di jembatan tersebut tepat mengenai bagian belakang kaca dari 1 (satu) unit mobil Patroli Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur merek Isuzu D-MAX tersebut lalu Terdakwa berlari pergi dari lokasi kejadian karena sudah terjadi keributan;

- Bahwa benar Terdakwa melempar kaca belakang Mobil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Dengan Nomor Polisi 195- Xxxvii, menyebabkan sebagian dari Mobil SPKT Polisi menjadi rusak yakni kaca belakang mobil tersebut pecah serta menimbulkan kerugian sebesar Rp4,000,000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joesoef dan Saksi Mulyadin sebagaimana dibenarkan Terdakwa, bahwa alasan Terdakwa melempar kaca belakang Mobil SPKT Polisi dalam perkara ini adalah Terdakwa merasa kesal karena ketika di Kampung Baru merayakan kekalahan Tim Postoh atau Ampos di final, Polisi tidak ada yang menegur orang-orang Kampung Baru. Tetapi ketika orang Postoh merayakan tim sepak bolanya Polisi justru menegurnya. Hal ini yang menyebabkan Terdakwa menjadi jengkel dengan pihak kepolisian Flores Timur yang berpatroli saat itu.

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang";
3. Unsur "sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
4. Unsur " Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"
5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, hal ini juga disebutkan dalam Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Andika Putra alias Andi sebagaimana yang termuat di

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan"

Menimbang bahwa pembuat undang-undang membuat sub-unsur dalam unsur sebagai sutau alternative sehingga tidak perlu dibukti seluruhnya namun cukup dibuktikan salah satunya saja, Hakim setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan kemudian hanya akan membuktikan sub-unsur "Merusakkan";

Menimbang bahwa kata "mengancurkan" tidak dijelaskan artinya di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga Majelis Hakim mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana kata "menghancurkan" memiliki padanan kata degan kata "membinasakan" atau "merusakkan", yang kedua kata tersebut dicantumkan dalam rumusan Pasal 406 KUHP, dimana mengacu kepada penjelasan Pasal 406 oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 279, maka kata "membinasakan" sama dengan menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata "merusakkan" sama dengan kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim ketika suatau dibinisakan, dirusak atau dihancurkan maka barang tersebut berubah bentuknya sehingga menjadi tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joesoef, Saksi Mulyadin sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa pada pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Maumere tepatnya di pertigaan jembatan Postoh dalam wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melempar sebuah botol bir berwarna hijau yang mengenai kaca belakang Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Dengan Nomor Polisi 195- Xxxvii;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joesoef, Saksi Hendrikus, Saksi Mulyadin sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, akibat Terdakwa melempar kaca belakang Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Flores Timur Dengan Nomor Polisi 195- Xxxvii, menyebabkan sebagian dari Mobil SPKT Polisi menjadi rusak yakni kaca belakang mobil tersebut pecah serta menimbulkan kerugian sebesar Rp4,000,000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “merusakkan” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan “barang” atau benda, namun mengacu kepada Pasal KUHP data benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dihancurkan atau dirusak oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Joesoef, Saksi Hendrikus, Saksi Mulyadin, barang bukti berupa 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Dengan Nomor Polisi 195-xxxvii, Jenis Kendaraan Isuzu D-max, Merk/tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082, sehingga diketahui bahwa mobil yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Menimbang bahwa “Dengan Sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (vide Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*);

Menimbang, menurut MvT menghendaki diartikan sebagai pelaku yang benar menginginkan akibat dari sebuah delik terjadi, sedangkan mengetahui diartikan sebagai pelaku telah menyadari bahwa perbuatan dan akibat yang muncul dari perbuatannya adalah sebuah tindak pidana. Dalam pandangan yang lebih memuaskan disampaikan oleh Moeljatno yang menjelaskan untuk

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kesengajaan dengan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya, dicontohkan oleh Moeljatno seseorang melakukan penganiayaan karena korban telah mengganggu tunangannya selama sehari-hari (*Vide: Prof Moeljatno, S.H., ibid, halaman 172 - 173*);

Menimbang, unsur *Wedderechtelijk* atau “Melawan Hukum” yang kemudian oleh Jan Remmelink dimana seseorang dianggap telah melampaui batas hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku kepadanya;

Menimbang Dengan Sengaja dan Melawan Hukum dalam unsur ini harus diartikan sebagai dengan sengaja melakukan penghancuran atau pengrusakan terhadap barang milik orang lain sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Unsur Ke-2 dan Ke-3 di atas, sehingga pada unsur ini cukup dibuktikan bahwa Terdakwa memang Dengan Sengaja dan Melawan hukum dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan pada dua unsur di atas. Mengacu kepada Adami Chazawi sengaja dan melawan hukum dalam pasal ini diartikan bahwa terdakwa memang menghendaki merusak suatu barang walau dia tau barang itu bukan miliknya (*vide: Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Bedana, Malang: Media Nusa Creative, 2016, Hal. 194*);

Menimbang oleh karena itu untuk dapat membuktian unsur ini setidaknya dalam diri terdakwa harus dibuktikan bahwa ia dalam melakukan pengrusakan barang ia memiliki niat atau dorongan emosi tertentu terhadap barang yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joesoef dan Saksi Mulyadin sebagaimana dibenarkan Terdakwa, bahwa alasan Terdakwa melempar kaca belakang Mobil SPKT Polisi dalam perkara ini adalah Terdakwa merasa kesal karena ketika di Kampung Baru merayakan kekalahan Tim Postoh atau Ampos di final, Polisi tidak ada yang menegur orang-orang Kampung Baru. Tetapi ketika orang Postoh merayakan tim sepak bolanya Polisi justru menegurnya. Hal ini yang menyebabkan Terdakwa menjadi jengkel dengan pihak kepolisian Flores Timur yang berpatroli saat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa memang ada dorongan emosional yang membuat Terdakwa mewujudkan aksinya yakni melempar botol ke arah suatu barang. Dimana rasa kesal atau emosi Terdakwa tersebut diarahkan pada sekelompok polisi dimana ia mengetahui bahwa ada mobil yang dikendari polisi-polisi tersebut ke tempat kejadian yang akhirnya menjadi sasaran emosi Terdakwa. Hal ini sudah menunjukkan bahwa ia mengetahui betul barang tersebut milik orang lain yang

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



akhirnya menjadi sasaran perbuatannya, yakni pengerusukkan sebagaimana sudah dibuktikan pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" disusun secara alternatif. Hakim diberikan wewenang untuk memilih sub-unsur mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terbukti selama persidangan. Oleh sebab itu Majelis Hakim dalam perkara ini setelah menilai fakta hukum akan membuktikan sub-unsur "mereka yang melakukan";

Menimbang, bahwa *Pleger* atau mereka yang melakukan adalah orang yang secara materiil dan personlij nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi (*vide*: Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)," Jurnal Abdi Ilmu 11, no. 2 (2019): hlm. 131,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya baik pada unsur Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 di atas telah terbukti terdakwa adalah orang yang memenuhi seluruh rumusan delik dalam perkara ini. Oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa unsur "mereka yang melakukan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa "sampel pecahan dari sebuah botol bir kaca berwarna hijau" dan "sampel pecahan kaca dari 1 (satu) Unit mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Merk/Tipe Double Cabin Jenis Isuzu D-Max bagian belakang" yang merupakan benda yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatannya dan sebagian lagi adalah benda yang rusak akibat dari tindak pidana Terdakwa. Oleh karena tidak bisa digunakan lagi atau tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) Unit Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Dengan Nomor Polisi 195-Xxxvii, Jenis Kendaraan Isuzu D- Max, Merk / Tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082" dan "1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Dengan Nomor Polisi 195-xxxvii, Jenis Kendaraan Isuzu D-max, Merk/tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082" yang telah disita dari Saksi Hendrikus Suban Niron maka dikembalikan kepada Saksi Hendrikus Suban Niron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketidaktertiban di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu pihak kepolisian melaksanakan tugasnya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian secara materiil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Putra alias Andi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusakkan Barang Milik Orang Lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Sampel Pecahan Kaca Dari 1 (satu) Unit Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Merk / Tipe Double Cabin Jenis Isuzu D-max Bagian Belakang;
 - 1 (satu) Buah Sampel Pecahan Dari Sebuah Botol Bir Kaca Berwarna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Flores Timur Dengan Nomor Polisi 195- Xxxvii, Jenis Kendaraan Isuzu D- Max, Merk / Tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Dengan Nomor Polisi 195-xxxvii, Jenis Kendaraan Isuzu D-max, Merk/tipe Double Cabin, Warna Stone Grey, Nomor Mesin Rg3865, Nomor Rangka Mptaf586jht007082

Dikembalikan kepada Saksi Hendrikus Suban Niron

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2025, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernardino Goncalves, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Lucia Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Ttd

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bernardino Goncalves, S.H.

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 02/Pid.B/2025/PN Lrt.